



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Agusalim**
2. Tempat lahir : Donggala
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 7 Agustus 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Niaha Tanjung Padang Kelurahan/Desa Tanjung Padang Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja (KTP)/Nelayan

Terdakwa Muhammad Agusalim tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik, tidak ditahan
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020
3. Penuntut Umum, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Sdr. Mahfud Masuara, SH dan Misbahudin, SH., MH., berdasarkan surat kuasa tertanggal 18 Januari 2021 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala Tertanggal 25 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Dgl tanggal 6 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Dgl tanggal 6 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AGUSALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan akibat orang lain meninggal dunia" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD AGUSALIM dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Mio J DN 3083 JN;
 - 1 (satu) lembar STNK/SKPD YAMAHA Mio J DN 3083 JN.

Agar dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD AGUSALIM

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya, terdakwa mengakui kelalaiannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya, Penuntut Umum bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa bertetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD AGUSALIM, pada hari Selasa, tanggal 04 Agustus 2020 sekitar pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain tahun 2020 bertempat di Jl. Trans Palu-Sabang di Desa Tondo, Kec. Sirenja, Kab. Donggala atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan akibat orang lain meninggal dunia" yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa mengkonsumsi minuman keras cap tikus bersama dengan beberapa teman terdakwa, lalu terdakwa keluar dengan saksi RIWALDI untuk pergi mengisi bensin di Pertamina Desa Tondo dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA MIO J DN 3083 JN yang dimana pada saat itu terdakwa yang membonceng saksi RIWALDI. Ketika terdakwa dari arah sabang menuju ke Palu dengan kecepatan kurang lebih sekitar 70 km/jam tiba-tiba saat di Jl. Trans Palu-Sabang di Desa Tondo, Kec. Sirenja, Kab. Donggala terdakwa kaget melihat pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan dari arah timur menuju ke arah barat sehingga sepeda motor yang terdakwa kendarai lepas kendali dan menabrak korban INCHE hingga membuat korban INCHE terlempar di badan jalan. Korban ICHE pada saat itu mengalami benturan pada bagian dada dan mengakibatkan meninggal dunia. Pada saat sebelum terjadinya tabrakan tersebut terdakwa sempat melihat korban INCHE hendak menyeberang jalan, namun terdakwa tidak mengurangi kecepatan dari sepeda motor yang terdakwa kendarai, dan tidak membunyikan klakson ketika melihat korban INCHE saat ingin menyeberang jalan tersebut. Bahwa saat mengemudikan kendaraan terdakwa tidak menggunakan helm SNI dan tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM C).

Akibat dari tabrakan tersebut mengakibatkan korban INCHE meninggal dunia dibuktikan dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia yang ditandatangani Kepala Desa Tondo nomor 928/02-KDT/S.Ku/VII/2020 telah wafat perempuan INCHE pada hari Selasa, 04 Agustus 2020 pukul 18.30 WITA yang disebabkan karena kecelakaan lalu lintas dan dikebumikan pada hari

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Dgl

	HK	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu, 5 Agustus 2020 pukul 13.00 WITA di pekuburan islam Desa Tondo, Kec. Sirenja, Kab. Donggala.

Berdasarkan Visum et Repertum Nomor 180/62-191.a/PKM-T/VIII/2020 yang ditandatangani oleh dr. ATHITAH PRATIWI yang merupakan dokter umum pada UPTD Puskesmas Tompe tanggal 4 Agustus 2020 telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap perempuan INCHE dengan hasil pemeriksaan korban masuk UGD dengan kondisi kesadaran menurun, setelah dilakukan pertolongan akhirnya korban tidak tertolong (meninggal) dan pada pemeriksaan luar ditemukan:

- Tampak keluar darah dari hidung sebelah kanan;
- Terdapat luka lecet pada pergelangan tangan kanan dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 1 cm;
- Terdapat luka lecet pada siku kiri dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 05 cm;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ISMAIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kemuka persidangan sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik benar semua;
- Bahwa Kecelakaan yang saksi maksud adalah kecelakaan yang terjadi antara Sepeda Motor Yamaha Mio J DN 3083 JN menabrak pejalan kaki;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekitar jam 15.30 wita di Jalan Trans Palu – Sabang di Desa Tondo, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di pinggir jalan untuk mau menurunkan pasir dari gerobak saksi, kemudian saksi melihat langsung kejadian tersebut dimana saksi melihat korban pejalan kaki seorang

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan hendak menyeberang jalan, kemudian tidak lama muncul sepeda motor Yamaha Mio J DN 3083 JN dalam kecepatan tinggi dari arah sabang menuju arah palu dan langsung menabrak pejalan kaki yang menyeberang jalan, akibatnya korban pejalan kaki terjatuh hingga tidak sadarkan diri kemudian saksi dan bersama teman saksi atas nama Fadli menolong korban pejalan kaki untuk di bawah ke Puskesmas Tompe untuk mendapat perawatan dan tidak lama kemudian saksi mendapat kabar bahwa korban telah meninggal dunia;

- Bahwa yang saksi lihat korban kena benturan bagian depan sepeda motor tersebut;
- Bahwa yang saksi lihat korban mengeluarkan darah dari telinga dan hidung, korban saat itu tidak sadarkan diri dan meninggal pada malam harinya;
- Bahwa saksi mengenal dan memiliki hubungan keluarga dengan korban/ Alm. Inche, sedangkan pengemudi dan penumpang sepeda motor Yamaha Mio J DN 3083 JN saksi tidak mengenalnya dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa yang menabrak korban tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama Muhammad Agusalim;
- Bahwa kondisi Terdakwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kecepatan motor yang dikendarai Terdakwa pada saat itu hanya saja yang saksi perkiraan 70 km/jam;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mendengar bunyi klakson;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut kondisi cuaca cerah dan tidak hujan.
- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa saat itu sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa saksi sempat berteriak mengatakan kepada korban "Ibu ada motor", namun korban tidak mendengar dan tetap memotong jalan, lalu terjadi kecelakaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui umur korban yang saksi tahu korban agak kurang pendengarannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. RIWALDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekitar jam 15.30 wita di Jalan Trans Palu – Sabang di Desa Tondo, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J DN 3083 JN berboncengan dengan saksi mau ke Tondo untuk isi bensin di Pertamina;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio J DN 3083 JN adalah sepeda motor milik orang tua saksi atas nama Hadiman;
- Bahwa karena saksi sakit tangan maka yang bawa motor adalah Terdakwa;
- Bahwa motor yang Terdakwa kendarai awalnya mau menghindari/melambung gerobak yang sedang terparkir dipinggir jalan, lalu kemudian menabrak ibu yang sedang menyeberang (korban);
- Bahwa korban yang ditabrak terjatuh dan Terdakwa yang membawa motor juga jatuh dan pingsan dan kemudian korban dan Terdakwa dibawa ke puskesmas Tompe;
- Bahwa saksi juga ikut jatuh namun hanya mengalami luka-luka;
- Bahwa setahu saksi korban meninggal dunia malam harinya/magrib;
- Bahwa yang saksi tahu terdakwa tidak memiliki SIM;
- Bahwa saksi juga mencium bau alkohol dari mulut terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memakai helm;
- Bahwa situasi lingkungan sepi dan tempat kejadian berada tepat di Jalan Trans samping kiri dan kanan terdapat perumahan penduduk, kondisi serta keadaan jalan bagus dan agak menikung, cuaca cerah sore hari;
- Bahwa saksi tidak mendengar adanya bunyi klakson dari kendaraan sepeda motor yang saksi tumpangi tersebut;
- Bahwa kondisi sepeda motor bagus dan baik sebelum terjadinya kecelakaan;
- Bahwa saksi dan terdakwa dan keluarga terdakwa ada datang meminta maaf kepada pihak keluarga korban pada saat itu dan Terdakwa ada memberikan santunan kepada pihak keluarga korban sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa kecepatan motor saat itu sekitar 30 km/40 km perjamnya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak saksi dengan korban pada saat itu 4 (empat) meter;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;
3. FADLI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa sepengetahuan saksi peristiwa kecelakaan tersebut yaitu antara sepeda motor Mio J DN 3083 JM menabrak pejalan kaki;
 - Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi yaitu pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekitar jam 15.30 wita di Jalan Trans Palu-Sabang di Desa Tondo Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala;
 - Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di depan rumah saksi sedang melepas buah cengkeh dari tangkainya;
 - Bahwa jarak rumah saksi dari tempat kejadian sekitar 50 meter dan rumah saksi masuk lorong;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu saksi mendengar bunyi seretan rem kemudian benturan keras yang berasal dari depan jalan;
 - Bahwa kemudian saksi pergi ke depan jalan untuk melihat apa yang terjadi, saat itu saksi melihat sepeda motor Yamaha Mio J terjatuh di badan jalan sebelah kanan dari arah Sabang, sementara pejalan kaki terjatuh dimarka jalan tengah dan jarak sepeda motor dengan pejalan kaki tersebut sekitar 4 (empat) meter;
 - Bahwa korban adalah keluarga saksi bernama Ince, sementara pengendara sepeda motor saksi tidak kenal, dan penumpang motor saksi kenal bernama Riwaldi, yang adalah teman saksi;
 - Bahwa situasi saat itu sepi, jalan aspal rata, agak menikung dan cuaca cerah;
 - Bahwa saat itu saksi lihat Pengendara motor dengan penumpangnya tidak menggunakan helm;
 - Bahwa saksi langsung menolong korban, membawa korban ke Puskesmas Tompe dengan menggunakan mobil pick up tetangga;
 - Bahwa korban kemudian meninggal di Puskesmas;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Dgl

	HK	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekitar jam 15.30 wita di Jalan Trans Palu-Sabang di Desa Tondo, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan sepeda motor yamaha Mio J DN 3083 JN dan berboncengan dengan saksi Riwaldi dan mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa motor Yamaha Mio J DN 3083 JN adalah milik orang tua saksi Riwaldi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM;
- Bahwa kondisi fisik Terdakwa sehat akan tetapi Terdakwa ada minum minuman keras/beralkohol jenis cap tikus sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi alkohol jenis cap tikus bersama 4 (empat) orang teman Terdakwa di Desa Tanjung padang tepatnya di depan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa diajak oleh saksi Riwaldi untuk mengisi bensin sepeda motor di Pertamina Tondo;
- Bahwa Terdakwa sempat melihat korban pejalan kaki sedang berada di pinggir jalan dengan jarak sekitar 20 meter dan Terdakwa melihat pejalan kaki hendak menyeberang jalan dari arah timur menuju arah barat;
- Bahwa Terdakwa jatuh dan pingsan, Terdakwa sadar setelah berada di Puskesmas;
- Bahwa kecepatan sepeda motor yang terdakwa kendarai saat itu 40 km/jam;
- Bahwa kondisi jalanan lurus, rata dan cuaca cerah sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi;
- Bahwa Terdakwa tidak memakai helm;
- Bahwa kondisi sepeda motor baik dan ada rem sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi;
- Bahwa korban meninggal pada malam harinya;
- Bahwa Terdakwa belum sempat datang kepada keluarga korban akan tetapi melalui keluarga Terdakwa sudah memberikan santunan duka sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal, dan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	HK	HA I	HA II



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan ahli ataupun Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit Spd. Motor Yamaha Mio J DN 3083 JN;
- 2) 1 (satu) lembar STNK/SKPD Spd Motor Yamaha Mio J DN 3083 JN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekitar jam 15.30 wita di Jalan Trans Palu-Sabang di Desa Tondo, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala;
- Bahwa benar Terdakwa mengemudikan sepeda motor yamaha Mio J DN 3083 JN dan berboncengan dengan saksi Riwaldi yang kemudian menabrak pejalan kaki (korban bernama Inche);
- Bahwa benar situasi di TKP saat itu sepi dan tempat kejadian berada tepat di Jalan Trans samping kiri dan kanan terdapat perumahan penduduk, kondisi serta keadaan jalan bagus dan agak menikung, cuaca cerah sore hari;
- Bahwa benar Terdakwa sebelum kecelakaan tersebut mengkonsumsi alkohol jenis cap tikus bersama 4 (empat) orang teman Terdakwa di Desa Tanjung padang tepatnya di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa diajak oleh saksi Riwaldi untuk mengisi bensin di Pertamina Tondo, dimana Terdakwa yang mengendarai motor dan saksi Riwaldi dibonceng;
- Bahwa benar kecepatan motor yang Terdakwa kendarai kurang lebih 40 Km/jam;
- Bahwa benar motor yang Terdakwa kendarai awalnya mau menghindari/melambung gerobak yang sedang terparkir dipinggir jalan, lalu Terdakwa sempat melihat korban yang hendak menyeberang, namun kecelakaan tidak dapat dihindari, motor kemudian menabrak ibu yang sedang menyeberang (korban);
- Bahwa benar korban yang ditabrak terjatuh dan Terdakwa yang membawa motor juga jatuh dan pingsan dan kemudian korban dan Terdakwa dibawa ke puskesmas Tompe;
- Bahwa benar malam harinya/magrib, korban meninggal dunia;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki SIM;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak memakai Helem;
- Bahwa benar Terdakwa tidak membunyikan klakson pada saat itu;
- Bahwa benar Terdakwa dan keluarganya telah meminta maaf dan memberikan santunan kepada keluarga korban pada tanggal 7 Agustus 2020 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa yang mengemudikan kendaraan bermotor;
2. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga orang itu meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor"

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur ini pun bukan hanya menunjuk kepada subyek hukum akan tetapi dikhususkan kepada subyek hukum yang dapat bertanggung jawab dan subyek hukum tersebut haruslah benar terbukti mengendarai kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan terdakwa yakni MUHAMMAD AGUSALIM, yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan Subyek Hukum. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, dan diperkuat dengan keterangan Terdakwa

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	HK	HA I	HA II



dipersidangan menerangkan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai Subyek Hukum/Persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, sebagaimana telah dicocokkan dengan identitas lengkap dari Terdakwa (vide pasal 143 ayat 2 huruf a Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP) dan benar terdakwa hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020 sekitar jam 15.30 Wita di Jalan Trans Palu-Sabang di Desa Tondo Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Mio J DN 3083 JN berboncengan dengan saksi Riwaldi, dengan kecepatan motor ± 40 Km/jam. Sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut, maka tidak terjadi *error in persona* (salah orang), oleh karenanya unsur pertama ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

2. Unsur "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas sehingga orang itu meninggal dunia"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kelalaiannya adalah suatu tindakan yang kurang hati-hati yang menyebabkan terjadinya peristiwa yang tidak diperkirakan atau tidak dikehendaki, namun si pelaku dapat dipersalahkan atau dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, Bahwa dari uraian tersebut diatas jika dikaitkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan yang dibenarkan dan dikuatkan pula oleh keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020 sekitar jam 15.30 Wita di Jalan Trans Palu-Sabang di Desa Tondo Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala telah terjadi kecelakaan, dimana sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa menabrak korban Inche sehingga menyebabkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J DN 3083 JN berboncengan dengan saksi Riwaldi, hendak pergi ke Tondo untuk mengisi bensin di Pertamina. Bahwa motor yang Terdakwa kendarai awalnya mau menghindari/melambung gerobak yang sedang terparkir dipinggir jalan, lalu Terdakwa sempat melihat korban yang hendak menyeberang, namun kecelakaan tidak dapat dihindari, motor kemudian menabrak Korban Inche yang sedang menyeberang;

Menimbang, bahwa kondisi motor yang terdakwa gunakan layak jalan, fungsi rem dan ban motor masih bagus, situasi lingkungan di jalan Trans (samping kiri dan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	HK	HA I	HA II



kanan terdapat perumahan penduduk), kondisi jalan bagus dan sedikit menikung, untuk cuaca cerah sore hari, arus lalu lintas sepi, serta terdakwa membawa sepeda motor dengan kecepatan \pm 40 Km/jam, namun diakui oleh terdakwa bahwa terdakwa sebelum kecelakaan tersebut mengkonsumsi alkohol jenis cap tikus bersama 4 (empat) orang teman Terdakwa di Desa Tanjung Padang tepatnya di depan rumah Terdakwa. Dan Terdakwa juga mengakui tidak memakai helm dan tidak memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kondisi fisik sepeda motor terdakwa berfungsi dengan baik dan kondisi/cuaca jalan raya saat itu juga baik, sehingga kecelakaan ini bukan disebabkan adanya kesalahan teknis (bukan karena kerusakan mesin, jalan licin, dll) namun karena adanya kelalaian dalam diri terdakwa yang mengendarai motor dibawah pengaruh alkohol;

Menimbang, bahwa selain kelalaian Terdakwa dalam membawa kendaraan (motor) dibawah pengaruh alkohol, terdakwa juga lalai dalam mengendarai sepeda motor dengan tidak memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi) dalam hal ini SIM C untuk sepeda motor. Bahwa Terdakwa seharusnya tahu bahwa seseorang yang belum memiliki SIM C, tidak boleh mengendarai sepeda motor di jalan umum, terlebih lagi dalam hal ini Terdakwa juga tidak memakai helm saat mengendara;

Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 180/62-191.a/PKM-T/VIII/2020 yang ditandatangani oleh dr. ATHITAH PRATIWI yang merupakan dokter umum pada UPTD Puskesmas Tompe tanggal 4 Agustus 2020 telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap perempuan INCHE dengan hasil pemeriksaan korban masuk UGD dengan kondisi kesadaran menurun, setelah dilakukan pertolongan akhirnya korban tidak tertolong (meninggal dunia) dan pada pemeriksaan luar ditemukan:

- Tampak keluar darah dari hidung sebelah kanan;
- Terdapat luka lecet pada pergelangan tangan kanan dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 1 cm;
- Terdapat luka lecet pada siku kiri dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 05 cm

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	HK	HA I	HA II



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi **“Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”**;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi) dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, maka Majelis Hakim sependapat dengan amar dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) unit Spd. Motor Yamaha Mio J DN 3083 JN dan 1 (satu) lembar STNK/SKPD Spd Motor Yamaha Mio J DN 3083 JN, dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Muhammad Agusalim;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban Inche meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dan keluarganya memberikan santunan duka dan terdakwa telah dimaafkan oleh keluarga korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AGUSALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD AGUSALIM dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Spd. Motor Yamaha Mio J DN 3083 JN;
 - 1 (satu) lembar STNK/SKPD Spd Motor Yamaha Mio J DN 3083 JN
 Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Muhammad Agusalim.
6. Menetapkan Terdakwa MUHAMMAD AGUSALIM membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021, oleh kami, Allannis Cendana,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Danang Prabowo Jati,S.H., Armawan,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdulah Junaedi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Nanda Yoga Rohmana, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Dgl

	HK	HA I	HA II
Paraf			



Danang Prabowo Jati, S.H.

Allannis Cendana, S.H., M.H.

Armawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdulah Junaedi, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	HK	HA I	HA II